

**BAB III**  
**PANDANGAN MADZHAB HANAFI DAN MADZHAB MALIKI**  
**TERHADAP HELAH DALAM HUKUM ISLAM**

Dalam bab dua telah dijelaskan macam-macam helah dalam hukum Islam, dimana pada intinya helah dalam hukum Islam itu ada dua macam, yaitu : Helah dalam hukum Islam yang telah disepakati oleh semua madzhab dan tidak ada yang melarangnya. Dan ada helah dalam hukum Islam yang masih diperselisihkan tentang kebolehan di kalangan ulama-ulama madzhab. Adapun helah dalam hukum Islam yang diperbolehkan oleh semua madzhab ialah helah atas dasar sistem dasar yang berlaku atas perkara tertentu dan digunakannya untuk menetapkan kebenaran, atau untuk menghilangkan kesamaran ataupun untuk memudahkan karena adanya dorongan kepentingan yang mendesak. Helah semacam ini tidak merusak kemaslahatan syari'at (hukum), helah itu hanya memindahkan jalan yang ditetapkan untuk sesuatu yang tertentu kepada keadaan lain dengan maksud untuk menetapkan suatu hak atau menolak suatu penganiayaan.

**A. Pandangan Madzhab Hanafi**

Menurut pandangan madzhab Hanafi bahwa semua bentuk helah dalam hukum Islam itu diperbolehkan, seper-

ti masalah sewa-menyewa yang biasa dilakukan oleh penduduk Bukhara dimana sewa-menyewa itu dilakukan untuk waktu yang lama, akan tetapi oleh karena sewa-menyewa itu tidak diperbolehkan oleh madzhab Hanafi mengenai pepohonan maka madzhab Hanafi menggunakan helah menjual pohon kurma dengan cara jual beli bai'ul wafa'. (Ibnu Na'im, 1322 H:41).

Madzhab Hanafi memperbolehkan helah dalam hukum Islam bentuk kedua yaitu helah terhadap ketentuan hukum dimana, perbuatan secara formal ada kebenarannya akan tetapi secara materiil kosong belaka. (Syatibi, 1969: 380). Helah tersebut dimaksudkan untuk memutar hukum yang telah ditetapkan. Yaitu dengan berusaha merubah nilai suatu tindakan ke dalam tindakan hukum yang lain secara inklusif, yaitu semata-mata berdasarkan pada kesamaan yang nampak antara kedua tindakan tersebut. Diantara contoh helah semacam itu adalah diperbolehkannya mengambil bunga dari hutang-piutang karena ada larangan riba. Maka helah agar supaya mendapatkan bunga dari hutang-piutang itu ialah dengan cara dimana si berhutang menjual barangnya kepada kreditur dengan harga yang kurang dari semestinya atau debitur membeli barang dari kreditur dengan harga yang lebih dari sebenarnya atau dengan cara memberi hadiah. (Qudamah, t.t.:179).

Menurut pandangan madzhab Hanafi bahwa mengguna-

kañ helah terhadap ketentuan-ketentuan hukum itu dibo-  
lehan. Banyak sekali dijumpai dalam kitab-kitab madzhab  
Hanafi yang mengadakan helah terhadap ketentuan hukum.  
Kebolehan melakukan helah dalam hukum menurut pandangan  
madzhab Hanafi tersebut berpijak dari pendapat Imam Abu  
Hanifah, dimana beliau telah berkata: "Bahwasanya memba-  
talkan aturan-aturan hukum dengan terang-terangan  
(jelas) itu dilarang, dan adapun membatalkan hukum  
dengan secara inklusif (samar) itu diperbolehkan.  
(Syatibi, 1994:380).

Berangkat dari ucapan Imam Abu Hanifah tersebut  
di atas, para ulama dari madzhab Hanafi banyak sekali  
mengadakan helah-helah dalam hukum. Pada awalnya helah  
dalam hukum itu digunakan dalam hal sumpah, tetapi  
kemudian melintasi pada bidang yang lain seperti bidang  
wakaf, wasiat, nafaqah, dan masalah-masalah yang lain  
yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. (ash-  
Shiddieqy, 1967:204).

Disamping itu, kebolehan melakukan helah dalam  
hukum Islam oleh madzhab Hanafi dilatarbelakangi oleh  
keadaan masyarakat, adat kebiasaan, dan peradabannya  
yang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan.  
Juga karena ada kepentingan kehidupan masyarakat yang  
menuntut suatu perubahan hukum dengan yang lebih sesuai  
dan lebih mendekatkan antara teori dengan kenyataan-

kenyataan masyarakat.

Adapun landasan hukum yang digunakan sebagai dalil atas kebolehan dalam mengadakan helah dalam hukum Islam oleh madzhab Hanafi yaitu sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT. dalam surat Yusuf ayat 70 yaitu :

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ  
ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَبْتَاهَا أَلَيْسَ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴿٧٠﴾

Artinya : "Maka tatkala telah disiapkan untuk mereka bahan makanan, ia (Yusuf) memasukkan piala (tempat minum) itu ke dalam kendaraan saudaranya, kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan : "Hai kabilah sesungguhnya kamu adalah pencuri". (Depag RI, 1989:360).

Dalam ayat tersebut, Allah SWT. mengajarkan kepada Nabi Yusuf suatu helah yang dipergunakan untuk menghadapi saudaranya, dimana helah tersebut digunakan dengan maksud agar saudaranya yang bernama Benyamin supaya tetap tinggal bersamanya sebagai tawanan.

2. Firman Allah SWT surat Shad ayat 44 yang berbunyi :

وَأَخَذَ بِكَ ضِعْفًا فَأَمْرِي بِهِ وَلَا تَحْنُثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا

## أَنْدَ أَوْأَبُ ٤٤ : ص

Artinya : "Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar. Ia-lah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya ia amat taat (kepada tuhannya)".  
(Depag RI, 1989:738).

Dalam ayat 44 surat Shad di atas, merupakan landasan hukum yang digunakan oleh madzhab Hanafi terhadap kebolehan melakukan helah dalam hukum Islam. Dalam ayat tersebut Allah mengajarkan kepada Nabi Ayyub suatu siasat untuk diterapkan pada orang yang disumpahnya tanpa melanggar sumpah. Ia bersumpah akan memukul isterinya sebanyak 100 kali bila sakit kulitnya sudah sembuh, hal ini dilakukan disebabkan karena dalam waktu sakit, isterinya lalai mengurusinya (Ayyub). Akan tetapi timbul dalam hati Ayyub perasaan iba dan sayang terhadap isterinya sehingga tidak berdaya melaksanakan sumpahnya itu. Kemudian Allah mengajarkan kepada Nabi Ayyub suatu cara untuk melaksanakan sumpahnya dengan tidak sampai menyakiti

*keluar*". (Depag RI, 1989:945).

Dalam ayat tersebut merupakan dalil atas kebolehan melakukan helah dalam hukum Islam. Dimana Allah SWT. memberikan suatu kelonggaran atau keringanan dalam menjalankan suatu ketetapan hukum. Maka helah merupakan bentuk keringanan yang digunakan sebagai jalan keluar dari suatu kesulitan dalam menjalankan ketentuan-ketentuan.

4. Segala perikatan hukum pada hakekatnya adalah merupakan helah atau siasat yang digunakan untuk mempengaruhi dan mencapai tujuan. Perikatan jual beli misalnya, adalah suatu helah untuk mentransaksikan harta, pernikahan adalah helah untuk halalnya bersetubuh dengan isteri tanpa ada batas. Dan jaminan hutang (*rahn*) adalah merupakan helah untuk memperoleh hak bagi orang yang menghutangkan (*kreditur*) atas harta orang yang berhutang (*debitur*). Oleh karena itu, helah tidak dilarang dalam hukum Islam. (Fatchurrahman dan Mukhtar Yahya, 1993:354).

Alasan-alasan di atas tersebut, merupakan dasar hukum yang digunakan oleh madzhab Hanafi dalam memperbolehkan melakukan helah terhadap hukum. Sehingga dengan alasan tersebut, madzhab Hanafi memperbolehkan helah secara mutlak.


## B. Pandangan Madzhab Maliki

Dalam memberikan pandangan terhadap adanya helah bentuk kedua yaitu helah terhadap ketentuan hukum yang lain, dimana dengan perbuatan yang secara formal ada kebenarannya, akan tetapi secara materiil kosong belaka. Menurut madzhab Maliki bahwa helah semacam itu dilarang.

Imam Malik dan ulama-ulama pengikutnya sangat melarang helah semacam itu. Salah satu ulama madzhab Hanafi seperti asy-Syatibi menganggap bahwa helah itu hukumnya haram (Syatibi, 1994:380).

Adapun dasar hukum yang digunakan sebagai argumentasi atas terlarangnya mengadakan helah dalam hukum Islam yaitu sebagai berikut :

1. Ayat-ayat al-Qur'an yang digunakan dalil wajibnya Syadud zari'ah yaitu :
  - a. Firman Allah dalam surat al-An'am ayat 108 :


  
 وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ نَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّهُمْ كَانُوا مُتَعِدِينَ ۗ

*Artinya : "Dan janganlah kamu memaki-maki sembahansembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan".*  
(Depag RI, 1989:205).

Dalam ayat ini Allah SWT. melarang kaum muslimin memaki-maki sesembahan kaum musyrikin, karena perbuatan demikian menjadi sebab kaum musyrik itu akan membalas memaki-maki Allah dengan makian yang sangat bahkan lebih.

Pengertian ayat tersebut dijelaskan oleh hadits Rasulullah SAW, yaitu :

إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلَ وَالِدَيْهِ؛ قَالَ  
 يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلَ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ  
 يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ  
 فَيَسُبُّ أُمَّهُ  
 ( متفق عليه )

Artinya : "Sesungguhnya dosa yang paling besar adalah seseorang yang melaknat terhadap kedua orang tuanya. Kemudian Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang melaknat kedua orang tuanya?. Rasulullah menjawab : "Bilamana orang laki-laki mencaci bapak orang lain maka ayahnya juga akan dicaci maki orang itu, dan seseorang yang mencaci ibu orang lain maka ibunya juga akan dicaci maki orang itu".

(*Muttafaqun 'alaih*). (al-Aini, 1348: 83).

2. Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 104, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا  
 أَنْظِرْنَا وَأَسْمِعُوا ۚ الْبَقَرَةُ ١٠٤

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad) : "Raaina", tetapi katakanlah : "Undhurna". dan "dengarlah". Dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih". (Depag RI. 1989:29).

Dalam ayat tersebut, Allah melarang berkata kepada Rasulullah "Raa ina" yang artinya sekiranya kamu memperhatikan kami. Lantara orang-orang menggunakan kata-kata itu sebagai media untuk mengejek Rasulullah SAW. dengan mengartikan kata-kata itu menurut pengertian bahasa mereka, yaitu bodoh sekali kamu.

3. Bahwa di dalam helah tersebut terdapat unsur bujukan dan tipu muslihat hal itu dilarang oleh hukum baik oleh al-Qur'an maupun al-Hadits. Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi :

Artinya : "Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan". (Depag RI, 1989:56).

4. Ada Hadits Rasulullah SAW. yang berbunyi :

إِذَا اقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا أَهْدَى إِلَيْهِ طَبَقًا فَلَا يَقْبَلُهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى دَابَّتِهِ فَلَا يَرْكَبُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرِيًّا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو مَالٍ

Artinya : "Apabila seseorang diantara kamu sekalian yang menghutangkan kepada saudaranya, kemudian diberinya hadiah makanan maka janganlah ia menerima atau membawanya ke kendaraannya, dan janganlah ia mengendarai kecuali apabila diantara dia sudah berjalan demikian sebelumnya". (Sayuti, 1352:468).

Dalam hadits tersebut Rasulullah SAW melarang orang yang berpiutang untuk menerima hadiah dari orang yang berhutang sebelumnya pembayaran, sebab maksud dari hadiah ini dengan tujuan untuk memperlambat pembayaran dan berarti pula memperbolehkan helah, yaitu pemberian hadiah atau riba. Ulama-ulama kemudian baik ulama fiqih maupun ulama hadits seperti Imam Bukhari dan lain-lainnya sependapat tentang

larangan helah dan mewajibkan untuk meninggalkannya. (mahmasani, 1976:246).

5. Bahwa tujuan yang prinsipil atau pokok dari nash-nash atau peraturan-peraturan hukum itu adalah semata-mata untuk kemaslahatan hidup seseorang dan masyarakat. Allah SWT. mewajibkan beberapa kewajiban dan mengharamkan beberapa larangan adalah semata-mata untuk merealisasikan kemaslahatan hambahnya di dunia dan akhirat. Ketentuan-ketentuan hukum tersebut bukanlah hanya sekedar berlakunya atau diamalkannya, melainkan bermaksud untuk kemaslahatan hidup seseorang dan masyarakat. Oleh karena itu, maka seharusnya penafsiran perbuatan itu seluruhnya harus didasarkan kepada jiwa syari'at dan kepada hakekat perbuatan itu, bukan hanya menurut lahiriyahnya saja. Hal tersebut karena hukum-hukum yang ada itu mengandung masalah yang hakiki, tidak satupun hukum-hukum yang didatangkan Islam kecuali di situ mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Jadi jika pembuat aturan hukum yang berdasarkan atas kemaslahatan yang dituju kemudian membolehkan suatu helah dengan tujuan untuk melepaskan diri dari peraturan (hukum), maka dengan sendirinya bertentangan dengan tujuan hukum tersebut, juga menyalahi jiwa syari'at. (Mahmasani, 1976:242-243).

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan tentang pandangan madzhab Hanafi dan madzhab Maliki terhadap helah dalam hukum Islam yaitu sebagai berikut :

1. Secara garis besarnya helah adalah merupakan suatu daya upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk membenarkan sesuatu perbuatan yang pada lahirnya sesuai dengan hukum. Yaitu dengan cara merubah suatu tindakan hukum ke dalam tindakan hukum yang lain secara eksternal, yakni berdasarkan pada kesamaan yang nampak antara kedua tindakan itu, sehingga dengan cara tersebut pada lahirnya hukum itu tetap ada sebagaimana adanya, akan tetapi di dalam kenyataan yang sesungguhnya hukum itu telah mengalami suatu perubahan.

Adapun latar belakang adanya helah dalam hukum Islam dikarenakan adanya tarik menarik antara ketaatan kepada ketentuan hukum dan situasi, kondisi dan kemaslahatan (kepentingan).

2. Adanya helah dalam hukum Islam menurut madzhab Hanafi itu diperbolehkan secara mutlak.

Adapun menurut madzhab Maliki helah itu ada dua macam yaitu ada yang diperbolehkan dan ada yang dilarang.

3. Sebab-sebab perbedaan pendapat antara madzhab Hanafi dan madzhab Maliki tentang adanya helah dalam hukum Islam yaitu dikarenakan perbedaan pendapat dalam menetapkan dasar-dasar hukum, perbedaan pendapat dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, Hadits, Masalah.

#### **B. Saran-saran**

1. Demi kepentingan studi ilmiah selanjutnya, maka di sini menyarankan kepada masyarakat ilmuwan khususnya dan para pembaca umumnya untuk mencari celah-celah yang masih kosong dalam skripsi yang disusun dalam waktu yang terbatas ini, dan selanjutnya memberikan kritikan-kritikan yang bersifat menyumbangkan pikiran baru dan mengembangkan hasil studi ini.
2. Dan demi kepentingan terapan, di sini menyarankan kepada pihak yang berkepentingan yang berhubungan dengan hasil studi ini, untuk sudi mengoreksi dan mencari kebenarannya, kemudian selanjutnya menerapkan sebagai upaya pengembangan selanjutnya.

Dan akhirnya penulis hanya bisa berharap kepada

Allah Yang Maha Kuasa, semoga hasil usaha penulisan dalam penyusunan skripsi ini, menjadi amalan yang bermanfaat bagi umat dan bagi penulis sebagai amalan yang shalih.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud, Sulaiman bin al-Ash As, *Sunan Abu Daud*, Mesir: Mustafa al-Halabi, 1952.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Terjemahan Saifullah Ma'sum dkk., Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Al-Alusi, *Ruhul Ma'ani*, Beirut: Dar al-Fikri, t.t.
- Al-Haitami, Ibnu Hajar, *al-Fathul Mubin Syarh al-Arba'in*, Mesir: Darul Fikri, t.t.
- Al-Jawziyah, Ibnu Qayyim, *I'lamul Muwaqi'in 'an Rabbil 'Alamin*, 4 Juz, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1993.
- Al-Jassos, *Ahkamul Qur'an*, Mesir: Darul Fikri, t.t.
- Al-Juwainiy, Abd al-Malik ibn Yusuf Abu al-Ma'aliy, *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, Kairo: Darul Anshor, 1400 H.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, Mesir: Nustafa al-Bab al-Halabi, 1963.
- Al-Maududi, Abu A'la, *Prinsip-prinsip Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1983.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta: Eulan Bintang, 1967.

Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Rawa' iul Bayan*, Tafsir al-Ayatul al-Ahkam, 2 jilid, Beirut : Darul Fikri, 1972.

'Aini, Badruddin al-, *Umdatul Qori Syarh Shahih Bukhori*, Mesir: al-Mimbariyah, 1348 H.

Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang, CV. Toha Putra, 1989.

Fathurrahman dan Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: al-Ma'arif, 1993.

Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Beirut: Darul Fikri, 1981.

Ibnu Najm, Zainal Abidin, *Al-Asybah wan Nadzair*, Mesir : al-Husainiyah, 1322 H.

Ibn Qudamah, Maufiquddin, *al-Mughni*, Mesir : al-Manar, t.t.

Juhaili, Wahbah, alQur'an al-Karim; *Bunyatuhu at-Tasyri' i'yyat wa Khashaishuhu al-Hidayah*, terjemahan Muhammad Luqman dan Fuad Hariri, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Lous Ma'lauf, *Munjid at-Tulab*, Beirut : Darul Masyriq, 1959.

Mahmassani, Subhi, *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam*, Terjemahan Ahmad Sujono, Bandung : al-Ma'arif, 1976.

- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Islamic Legal Philosophy : A Studi of Abu Ishaq al-Syatibi's*, Terjemah Yudian w.Asmin, Surabaya: al-Ikhlās, 1995.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawir, 1994.
- Nawawi, an-, *al-Minhajut Talibin*, Mesir: al-Khairiyah, 1319 H.
- Nawawi, Muhyiddin an-, *Riyadlush-Sholihin min Kalami Sayyidil Mursalin*, Surabaya: Syirkah Maktabah Ahmad bin Sa'id wa Auladihi, t.tp.
- R. Rachmat, Jalaluddin, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dan Dalam Sejarah*, editor Budi Munawar-Rahman, Jakarta: PT. Temprint, 1994.
- Sadzali, Munawir, *Hukum Islam di Indonesia*, Pengantar Juhaya S. Praja, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1991.
- Suyuti, as-, *al-Jami'ush Shaghir min Hadits al-Basyirin Nadzir*, 2 juz, Mustafa Muhammad, 1350 H.
- , *al-Asybah wan-Nazair*, Mesir: mustafa Muhammad, 1936.
- Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushulis Syari'ah*, 4 juz, Kairo: Salafiyah, 1969.
- Syihab, Umar, *al-Qur'an dan Kekenyalan Hukum*, Semarang: Dimas, 1993.